



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jln Prof.dr.Boenjamin 708 ☎(0281) 635292, Hunting Faks. 31802 Purwokerto 53122

Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Nomor : Kept.032/UN23/PP.01.00/2016

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Menimbang** :
- bahwa untuk keberlanjutan studi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut.
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-undang RI Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor : 158 ,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5336);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 - Keputusan Presiden RI No. 195 tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP No. 153 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
 - Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Keringanan dan Pembebasan Biaya Pendidikan;
 - Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Biaya Pendidikan dan Registrasi Mahasiswa;
 - Surat Keputusan Rektor Unsoed Nomor Kept : 254/H23/PP.00.01/ 2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penetapan Biaya Pendidikan (Biaya Operasional dan Biaya Fasilitas Pendidikan) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2011/2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016
- KESATU : Memberikan keringanan biaya pendidikan untuk semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 kepada mahasiswa sebagaimana tercantum di dalam lampiran I surat keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang mendapat keringanan dan pembebasan pembayaran biaya pendidikan wajib melakukan registrasi/pendaftaran ulang sesuai jadwal registrasi dan pembayaran biaya pendidikan yang telah ditentukan dengan menunjukkan surat keputusan pemberian pembebasan pembayaran biaya pendidikan serta kartu mahasiswa asli atau pengganti yang masih berlaku.
- KETIGA : Evaluasi terhadap mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan akan dilakukan setiap semester sesuai peraturan yang berlaku di universitas.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 14 Januari 2016

REKTOR,



M. CHMAD IQBAL
NIP. 195803311987021001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR : KEP. 032/UN23/PP.01.00/2016
 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
 MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

**DAFTAR MAHASISWA UNSOED YANG MENDAPAT KERINGANAN
 PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	FAKULTAS	PROGAM STUDI	STATUS PEMBAYARAN
1	D1E010052	WIRA ADI PRAKOSO	PETERNAKAN	PETERNAKAN	50 %
2	D1E010139	AGUS SUBARCAH	PETERNAKAN	PETERNAKAN	50 %
3	D1E010184	MUHAMMAD RIFKI FAUZI	PETERNAKAN	PETERNAKAN	50 %
4	D1E010185	ANJAR WIBOWO	PETERNAKAN	PETERNAKAN	50 %
5	D1E010219	BAGUS NUR FAUZAN	PETERNAKAN	PETERNAKAN	50 %
6	D1E011255	GALIH ANDHIKA P	PETERNAKAN	PETERNAKAN	50 %
7	E1A111072	ANGGIT CAHYO PURWANTO	HUKUM	HUKUM	50 %
8	E1A111081	NURDIN JULIYANTO	HUKUM	HUKUM	50 %
9	F1F010020	DESTIANA WAHYU P	ILMU BUDAYA	SASTRA INGGRIS	50 %
10	F1F010048	RAHAJENG DEA PROBORINI	ILMU BUDAYA	SASTRA INGGRIS	50 %
11	F1A011035	ADITYA NURDIANSYAH	FISIP	SOSIOLOGI	50 %
12	F1A011019	MOHAMMAD SETIAWAN	FISIP	SOSIOLOGI	50 %
13	F1A011063	ATIKA PAMBAJENG D	FISIP	SOSIOLOGI	50 %
14	F1A011047	ERMAWATI	FISIP	SOSIOLOGI	50 %
15	F1A011081	SINTA AYU PRAVITASARI	FISIP	SOSIOLOGI	50 %
16	F1B011041	AYU ROKHMAWATI	FISIP	ILMU ADM NEGARA	50 %
17	F1D011061	M AGUM WICAKSANA	FISIP	ILMU POLITIK	50 %
18	H1A010010	PARJANA	MIPA	KIMIA	50 %
19	H1B011007	DESTI KUMOROWATI	MIPA	MATEMATIKA	50 %
20	H1F011003	IGNATIUS ARIF GUNAWAN	TEKHNIK	GEOLOGI	50 %
21	H1F011021	ADITYA GUSTRANDY	TEKHNIK	GEOLOGI	50 %
22	H1F011031	ADITYA YOGA WIJAKSONO	TEKHNIK	GEOLOGI	50 %
23	H1L009056	HARDYANTI DWI DIKA SANTOSO	TEKHNIK	INFORMATIKA	50 %



REKTOR,

MUHAMMAD IQBAL
 NIP. 1958 0331 1987 021001